



ANALISIS KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM JARINGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN ACEH UTARA

Evarina¹, Muhammad Iqbal², T. M. Zuhri³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna, Lhokseumawe

Submitted: 13/04/2026	Accepted: 20/05/2026	Revision: 14/06/2026	Approved: 30/06/2026
Article Url: https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/91 DOI: https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v3i01.05			

ABSTRACT

Women's involvement in illicit narcotics networks in North Aceh requires an analysis that does not reduce women either to passive victims or fully autonomous offenders. This study examines criminogenic factors, documented forms of women's participation, and the adequacy of the legal-policy response to narcotics prevention and control in North Aceh. The research uses a qualitative descriptive socio-legal approach based on case documentation, statutory materials, institutional reports, and criminological literature. Two documented cases in 2026 show different roles: a woman acting as an intermediary who sought a buyer in a one-kilogram methamphetamine transaction in Geudong, and a woman alleged to have supplied methamphetamine to a local distributor in Cot Girek. The analysis identifies economic vulnerability, relational influence, opportunity structures, and network recruitment as relevant factors, while emphasizing that individual culpability must be assessed case by case. Legally, North Aceh already has a local regulatory framework through Aceh Qanun No. 8 of 2018 and North Aceh Regency Qanun No. 1 of 2022. Therefore, the principal issue is not a regulatory vacuum but implementation: inter-agency coordination, disaggregated gender data, accessible rehabilitation, and gender-responsive prevention at gampong level.

Keyword: Women; Narcotics Networks; Criminology; P4GN; North Aceh

ABSTRAK

Keterlibatan perempuan dalam jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Aceh Utara perlu dianalisis tanpa mereduksi perempuan semata-mata sebagai korban pasif ataupun sebagai pelaku yang sepenuhnya otonom. Penelitian ini menganalisis faktor kriminogenik, bentuk keterlibatan perempuan yang terdokumentasi, serta kecukupan respons hukum dan kebijakan P4GN di Aceh Utara. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal kualitatif-deskriptif berbasis dokumentasi perkara, bahan peraturan perundang-undangan, laporan institusi, dan literatur kriminologi. Dua kasus terdokumentasi pada 2026 menunjukkan variasi peran, yaitu perempuan sebagai penghubung yang



mencari pembeli dalam transaksi sabu satu kilogram di Geudong dan perempuan yang diduga menjadi sumber pasokan sabu bagi pengedar lokal di Cot Girek. Analisis menunjukkan relevansi kerentanan ekonomi, pengaruh relasional, struktur kesempatan, dan rekrutmen jaringan, dengan penegasan bahwa pertanggungjawaban pidana tetap harus dinilai secara individual. Secara hukum, Aceh Utara telah memiliki kerangka regulasi melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2022. Karena itu, persoalan utama bukan kekosongan regulasi, melainkan implementasi berupa koordinasi antarlembaga, data terpilah menurut gender, akses rehabilitasi, dan pencegahan responsif gender di tingkat gampong.

Kata Kunci: Perempuan; Jaringan Narkotika; Kriminologi; P4GN; Aceh Utara

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan persoalan hukum sekaligus persoalan sosial yang bersifat kompleks karena berkaitan dengan kejahatan terorganisasi, kesehatan publik, kerentanan ekonomi, dan kapasitas institusi. Posisi Aceh yang berhadapan dengan Selat Malaka menempatkan wilayah pesisirnya dalam lintasan yang rentan terhadap peredaran narkotika. Dalam konteks Aceh Utara, kerentanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jalur masuk peredaran gelap, tetapi juga dengan keberadaan kawasan rawan narkotika dan tanaman terlarang yang telah menjadi sasaran program pemberdayaan alternatif Badan Narkotika Nasional.¹

Perubahan yang penting untuk dicermati adalah keterlibatan perempuan pada posisi yang lebih beragam di dalam rantai peredaran. Draf awal artikel ini menggunakan istilah *undercover buy* untuk menggambarkan peran perempuan dalam transaksi. Terminologi tersebut perlu dikoreksi karena *undercover buy* merupakan teknik penyelidikan/penyamaran yang dilakukan aparat. Dalam kasus yang diungkap Satresnarkoba Polres Aceh Utara di kawasan SPBU Geudong pada April 2026, perempuan berinisial S justru dideskripsikan sebagai penghubung yang mencari pembeli, sedangkan metode *undercover buy* dilakukan oleh petugas. Barang bukti yang diamankan dalam pengungkapan

¹Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, '*Pembinaan Teknis bagi Satker Pelaksana Pemberdayaan Alternatif di Provinsi Aceh*,' 3 Maret 2023; Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, '*Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Kawasan Tanaman Terlarang di Aceh Utara*,' 3 Mei 2024.



tersebut berupa sekitar satu kilogram sabu dalam kemasan teh.²

Dokumentasi perkara lain pada Mei 2026 di Kecamatan Cot Girek menunjukkan variasi peran yang berbeda. Seorang laki-laki berinisial AZ diamankan dengan 17 paket sabu dengan berat bruto 3,29 gram dan, berdasarkan keterangan awal yang diberitakan, barang tersebut diduga diperoleh dari seorang perempuan berinisial SF. Polisi kemudian mengembangkan perkara dan mengamankan SF. Dua kasus ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi feminisasi jaringan narkoba di Aceh Utara secara statistik, tetapi cukup penting sebagai kasus ilustratif untuk menunjukkan bahwa perempuan dapat ditempatkan pada posisi penghubung, pemasok, kurir, pengguna, atau pelaku lain yang tingkat keterlibatan dan kesalahannya harus dinilai secara individual.³

Pembacaan yang semata-mata menempatkan perempuan sebagai korban akan mengabaikan agensi dan kemungkinan keterlibatan aktif. Sebaliknya, pembacaan yang hanya menggunakan paradigma pilihan rasional dapat mengabaikan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, tekanan pasangan, dan kerentanan sosial yang membentuk jalur masuk perempuan ke dalam kejahatan. Literatur kriminologi gender menegaskan bahwa pola kejahatan perempuan perlu dibaca melalui interaksi antara struktur sosial, relasi interpersonal, kesempatan, dan keputusan individual. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan Teori Strain, pendekatan pilihan rasional, dan perspektif pathways/gendered criminology sebagai pisau analisis yang saling melengkapi, bukan sebagai teori yang saling meniadakan.⁴

Dari sisi kebijakan, draf awal merekomendasikan penguatan atau pembentukan qanun lokal. Rekomendasi tersebut perlu diperbaiki karena Aceh Utara telah memiliki Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika Berbahaya Lainnya. Qanun tersebut mengatur pencegahan, penanggulangan,

²ANTARA Aceh, 'Polres Aceh Utara Gagal Peredaran 1 Kg Sabu, Tersangka Perempuan Jadi Penghubung,' 9 April 2026.

³RRI Lhokseumawe, 'Edarkan Sabu, Seorang Pria dan IRT Diringkus Sat Resnarkoba Aceh Utara,' 5 Mei 2026.

⁴Kathleen Daly, 'Women's Pathways to Felony Court: Feminist Theories of Lawbreaking and Problems of Representation,' *Southern California Review of Law and Women's Studies* 2 (1992): 11-52; Darrell Steffensmeier and Emilie Allan, 'Gender and Crime: Toward a Gendered Theory of Female Offending,' *Annual Review of Sociology* 22 (1996): 459-487.



monitoring dan evaluasi, pascarehabilitasi, partisipasi masyarakat, kemitraan, pembinaan, pengawasan, serta pembiayaan. Qanun daerah ini berdiri dalam kerangka Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan kebijakan nasional P4GN. Dengan demikian, persoalan yang lebih relevan untuk diteliti adalah kesenjangan implementasi dan responsivitas gender, bukan kekosongan norma.⁵

Kajian terdahulu mengenai Aceh Utara lebih banyak menempatkan persoalan narkotika dalam kerangka collaborative governance, pencegahan, atau pengelolaan kawasan rawan narkotika. Sementara itu, kajian tentang keterlibatan perempuan sering berhenti pada posisi perempuan sebagai pengguna, kurir, atau korban manipulasi. Research gap penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga dimensi sekaligus: perubahan posisi perempuan dalam kasus peredaran yang terdokumentasi, faktor kriminogenik yang bersifat gendered, dan evaluasi kerangka hukum daerah yang sudah tersedia. Kebaruan penelitian tidak diletakkan semata pada lokasi Aceh Utara, tetapi pada pembacaan integratif antara peran perempuan dalam jaringan dengan implementation gap kebijakan P4GN daerah.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, faktor kriminogenik apa yang relevan untuk menjelaskan keterlibatan perempuan dalam jaringan peredaran narkotika di Aceh Utara? Kedua, bagaimana bentuk dan pergeseran peran perempuan dalam kasus yang terdokumentasi? Ketiga, bagaimana kerangka hukum dan kebijakan P4GN di Aceh Utara merespons keterlibatan perempuan serta hambatan implementasinya? Jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kriminologi berbasis gender dan perbaikan kebijakan pencegahan, penindakan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial yang proporsional.

⁵Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Berbahaya Lainnya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.

⁶Muslem dkk., 'Dinamika Collaborative Governance pada Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Aceh Utara,' *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* (2025); Muslem Hamidi dkk., 'Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 ...', *Jurnal Transparansi Publik* 4(1).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan desain kualitatif-deskriptif dan studi kasus dokumenter. Pendekatan tersebut dipilih untuk mempertemukan analisis terhadap norma hukum dengan kondisi sosial yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam jaringan narkoba. Penelitian tidak dimaksudkan untuk menghasilkan prevalensi statistik keterlibatan perempuan, tetapi untuk menjelaskan pola, konteks, dan implikasi hukum dari kasus yang tersedia.⁷

Sumber data terdiri atas bahan hukum dan data dokumenter. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba beserta status perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018, dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2022. Data dokumenter meliputi publikasi institusional BNN mengenai program P4GN dan pemberdayaan alternatif di Aceh Utara, dokumentasi pengungkapan perkara oleh media kredibel yang mengutip kepolisian, serta literatur kriminologi dan penelitian terdahulu.

Draf awal menyebut wawancara dengan unsur Satresnarkoba dan BNNK serta kemungkinan wawancara dengan narapidana atau mantan kurir. Namun, naskah yang tersedia tidak mendokumentasikan secara memadai jumlah informan, tanggal wawancara, transkrip, maupun akses terhadap narapidana perempuan. Untuk menjaga validitas dan menghindari klaim empiris yang tidak dapat diverifikasi, versi revisi ini tidak menjadikan wawancara yang tidak terdokumentasi tersebut sebagai dasar utama kesimpulan. Posisi BNN di wilayah penelitian juga diperjelas dengan merujuk pada BNNK/BNN Kota Lhokseumawe yang dalam berbagai program resmi BNN melaksanakan intervensi P4GN di wilayah Aceh Utara.⁸

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017); M.B. Miles, A.M. Huberman, and J. Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (SAGE, 2014).

⁸Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, 'Pembinaan Teknis bagi Satker Pelaksana Pemberdayaan Alternatif di Provinsi Aceh,' 3 Maret 2023; publikasi resmi BNN juga berulang kali menyebut BNNK Lhokseumawe sebagai satuan kerja yang menjalankan program di wilayah Aceh Utara.



Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, reduksi data dengan memilah informasi berdasarkan faktor kriminogenik, bentuk keterlibatan perempuan, dan respons hukum. Kedua, penyajian data melalui narasi analitis serta matriks kasus dan regulasi. Ketiga, penarikan kesimpulan dengan menguji hubungan antara data dokumenter dan teori. Teori Strain digunakan untuk membaca tekanan struktural; Rational Choice Theory digunakan secara terbatas untuk menilai kalkulasi kesempatan dan risiko; sedangkan perspektif gendered pathways digunakan untuk mencegah penyederhanaan yang mengabaikan pengaruh relasi dan kerentanan. Keterbatasan penelitian terletak pada kecilnya jumlah kasus terdokumentasi dan belum tersedianya data terpilah yang komprehensif mengenai perempuan sebagai pelaku, sehingga temuan harus dibaca sebagai analisis kasus, bukan generalisasi statistik.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Kriminogenik Keterlibatan Perempuan: Strain, Relasi, dan Struktur Kesempatan

Keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba tidak dapat dijelaskan oleh satu sebab tunggal. Dalam kerangka Teori Strain Robert K. Merton, tekanan muncul ketika tujuan sosial dan kebutuhan ekonomi tidak diimbangi akses yang memadai terhadap sarana yang legal. Dalam konteks komunitas yang menghadapi kemiskinan, pekerjaan tidak stabil, dan keuntungan cepat dari pasar narkoba, jaringan kriminal memperoleh ruang untuk menawarkan jalur ekonomi ilegal. Meskipun demikian, tekanan ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan kejahatan; faktor tersebut berfungsi sebagai kondisi kerentanan yang dapat berinteraksi dengan rekrutmen jaringan, hubungan pasangan, lingkungan pergaulan, dan kesempatan.¹⁰

Perspektif gendered pathways menambahkan bahwa jalur perempuan menuju tindak pidana sering kali memiliki konfigurasi relasional yang kuat. Kedekatan dengan pasangan, keluarga, atau aktor jaringan dapat menjadi pintu

⁹Robert K. Merton, 'Social Structure and Anomie,' *American Sociological Review* 3(5) (1938): 672-682; Derek B. Cornish and Ronald V. Clarke (eds.), *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending* (Springer-Verlag, 1986); Merry Morash/Chesney-Lind and Pasko digunakan sebagai perspektif kriminologi gender.

¹⁰Robert K. Merton, 'Social Structure and Anomie,' *American Sociological Review* 3(5) (1938): 672-682.



masuk, baik melalui persuasi, ketergantungan ekonomi, tekanan, maupun loyalitas emosional. Karena data dua kasus yang dianalisis tidak cukup untuk membuktikan secara spesifik adanya manipulasi pasangan, penelitian ini tidak menggeneralisasikan bahwa semua perempuan masuk jaringan karena relasi intim. Yang dapat ditegaskan adalah bahwa faktor relasional merupakan variabel analitis yang harus diuji pada setiap perkara, bukan diasumsikan sejak awal.

Struktur kesempatan juga penting. Posisi Aceh Utara yang memiliki kawasan pesisir, akses lintas wilayah, dan daerah rawan tanaman terlarang menciptakan lingkungan makro yang memberikan peluang bagi jaringan narkoba. Program BNN di Kecamatan Sawang menunjukkan bahwa sejumlah gampong telah dipetakan sebagai kawasan rawan dan menjadi sasaran pemberdayaan alternatif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pencegahan tidak cukup hanya melalui penindakan, melainkan membutuhkan intervensi ekonomi dan sosial yang dapat mengurangi insentif serta ruang rekrutmen jaringan.¹¹

2. Bentuk dan Pergeseran Peran Perempuan dalam Kasus Terdokumentasi

Data dokumenter 2026 menunjukkan setidaknya dua posisi yang berbeda. Pada kasus Geudong, perempuan berinisial S disebut berperan sebagai penghubung untuk mencari pembeli, sedangkan sabu sekitar satu kilogram diakui sebagai milik tersangka lain. Pada kasus Cot Girek, perempuan berinisial SF diduga sebagai pihak yang memberikan sabu kepada AZ, yang kemudian ditemukan membawa 17 paket dengan berat bruto 3,29 gram. Kedua perkara masih harus dibaca dengan asas praduga tidak bersalah dan tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan karakter umum perempuan Aceh Utara.

Tabel 1. Kasus Terdokumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Sabu di Aceh Utara (2026)

Tanggal/Lokasi	Subjek Perempuan	Barang Bukti	Peran yang Diberitakan	Catatan Analitis
4 April 2026; SPBU Geudong, Samudera	S (41)	±1 kg sabu	Penghubung yang mencari pembeli; undercover buy dilakukan petugas	Menunjukkan fungsi perantara/broker, bukan teknik undercover buy

¹¹Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 'Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Kawasan Tanaman Terlarang di Aceh Utara,' 3 Mei 2024.



Tanggal/Lokasi	Subjek Perempuan	Barang Bukti	Peran yang Diberitakan	Catatan Analitis
3 Mei 2026; Cot Girek	SF (31)	17 paket; bruto 3,29 g ditemukan pada AZ	Diduga sebagai sumber barang berdasarkan pengembangan awal	Menunjukkan dugaan posisi pemasok pada rantai distribusi lokal

Sumber: diolah dari dokumentasi pengungkapan Satresnarkoba Polres Aceh Utara yang diberitakan ANTARA dan RRI, 2026.¹²

Dari perspektif Rational Choice Theory, keterlibatan pada posisi penghubung atau pemasok dapat mengandung kalkulasi mengenai keuntungan, risiko, dan kesempatan. Namun, teori ini tidak boleh digunakan untuk menghapus konteks gender. Kalkulasi rasional dapat berlangsung dalam pilihan yang terbatas, misalnya ketika pelaku menghadapi tekanan ekonomi atau bergantung pada jaringan sosial tertentu. Dengan demikian, kategori yang lebih tepat adalah bounded choice: terdapat unsur pilihan, tetapi pilihan tersebut dibentuk oleh struktur kesempatan dan kondisi sosial yang tidak sepenuhnya setara.¹³

Perubahan peran perempuan juga berimplikasi pada praktik penegakan hukum. Aparat perlu membedakan posisi pengguna, kurir, perantara, pemasok, dan pihak yang direkrut atau dieksploitasi. Diferensiasi tersebut penting agar konstruksi kesalahan dan pemidanaan tidak hanya bertumpu pada label gender atau status sosial. Penilaian harus berangkat dari perbuatan konkret, pengetahuan, niat, kontrol terhadap barang, hubungan dengan jaringan, keuntungan yang diterima, serta keadaan yang dapat meringankan atau memberatkan.

3. Konstruksi Hukum: Dari Penindakan Pidana ke Implementasi P4GN Daerah

Secara nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetap menjadi kerangka utama pengaturan narkoba, tetapi pembacaan hukum pidana pada perkara tahun 2026 harus memperhatikan berlakunya KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026. Basis data peraturan resmi mencatat bahwa Pasal 111 sampai

¹²ANTARA Aceh, 9 April 2026; RRI Lhokseumawe, 5 Mei 2026.

¹³Derek B. Cornish and Ronald V. Clarke (eds.), *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending* (Springer-Verlag, 1986); Meda Chesney-Lind and Lisa Pasko, *The Female Offender: Girls, Women, and Crime*, 3rd ed. (SAGE, 2013).



dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Konsekuensinya, analisis terhadap perkara 2026 tidak tepat jika secara mekanis mengutip konstruksi pasal pidana lama tanpa memeriksa pengaturan yang berlaku setelah transisi KUHP. Artikel ini karena itu lebih menekankan prinsip pertanggungjawaban individual dan kerangka pencegahan/rehabilitasi daripada menetapkan pasal pidana terhadap tersangka tertentu.¹⁴

Pada tingkat daerah, terdapat lapisan regulasi yang relatif lengkap. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Aceh, antisipasi dini, pencegahan, penanganan dan rehabilitasi, pembiayaan, partisipasi masyarakat, kemitraan, dan kerja sama. Di tingkat kabupaten, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2022 secara khusus mengatur pencegahan, penanggulangan, monitoring dan evaluasi, pascarehabilitasi, partisipasi masyarakat, kemitraan, pembinaan, pengawasan, serta pembiayaan. Secara nasional, Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 menyediakan kerangka fasilitasi P4GN oleh pemerintah daerah.¹⁵

Tabel 2. Kerangka Regulasi yang Relevan bagi P4GN di Aceh Utara

Regulasi	Fokus Utama	Implikasi bagi Penelitian
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pengaturan narkotika, pencegahan, rehabilitasi, peran masyarakat, dan penegakan hukum	Tetap menjadi kerangka sektoral, dengan perhatian pada perubahan status ketentuan pidana setelah KUHP 2023 berlaku.
Permendagri No. 12 Tahun 2019	Fasilitasi P4GN oleh pemerintah daerah	Menuntut integrasi perencanaan, koordinasi, dan dukungan pemerintah daerah.
Qanun Aceh No. 8 Tahun 2018	Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Aceh	Menjadi dasar kebijakan provinsi untuk pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat.
Qanun Kab. Aceh Utara No. 1 Tahun 2022	Pencegahan dan penanggulangan narkotika di Aceh Utara	Menunjukkan tidak terdapat kekosongan regulasi lokal; isu utama bergeser pada efektivitas implementasi dan responsivitas gender.

Matriks tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi pembentukan qanun baru tidak menjadi prioritas. Yang lebih mendesak adalah evaluasi implementasi

¹⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, status peraturan pada Database Peraturan BPK; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika.

¹⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2022.



Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2022, termasuk sejauh mana program pencegahan menjangkau perempuan rentan, mekanisme rujukan rehabilitasi tersedia, data kasus dipilah berdasarkan gender dan posisi pelaku, serta gampong dilibatkan dalam pencegahan tanpa memperkuat stigma. Regulatory gap yang ditemukan bukan kekosongan norma, melainkan implementation gap dan gender-responsiveness gap.

4. Hambatan Implementasi P4GN dan Kebutuhan Pendekatan Responsif Gender

Laporan resmi BNN mengenai intervensi di Aceh Utara memperlihatkan bahwa tantangan P4GN bersifat lintas sektor. Dalam pemetaan dan pembinaan teknis, BNN menyoroti kebutuhan kolaborasi intens antara BNNK Lhokseumawe dan pemangku kepentingan Aceh Utara, pendekatan budaya kepada masyarakat, kesinambungan program pemberdayaan, serta dukungan pemerintah daerah. Pada evaluasi program 2024, juga dicatat kendala seperti belum optimalnya kerja sama, keterbatasan sumber daya, dan belum kuatnya prioritas pendanaan P4GN di tingkat lokal. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas kebijakan bergantung pada koordinasi dan penganggaran, bukan hanya keberadaan norma.¹⁶

Dalam perspektif gender, pencegahan perlu dirancang agar tidak menyamakan seluruh perempuan sebagai kelompok rentan yang pasif. Program harus mampu membedakan setidaknya empat kelompok: perempuan yang belum terlibat tetapi berada dalam kondisi rentan; perempuan pengguna yang memerlukan layanan kesehatan dan rehabilitasi; perempuan yang direkrut/dieksplotasi jaringan; dan perempuan yang terbukti berperan aktif dalam distribusi. Diferensiasi ini penting karena instrumen intervensinya berbeda. Edukasi, pemberdayaan ekonomi, perlindungan, rehabilitasi, dan penegakan hukum tidak dapat diberikan dengan pola yang sama.

Stigma sosial juga perlu diposisikan secara hati-hati. Draf awal menyebut double stigma sebagai hambatan terbesar, tetapi tidak terdapat data lapangan yang cukup untuk menempatkannya sebagai faktor dominan. Secara teoretis,

¹⁶Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 'Pemetaan Potensi Stakeholder di Provinsi Aceh,' 10 Maret 2023; 'Pemberdayaan Alternatif Laksanakan Pembinaan Teknis bagi Satuan Kerja Pelaksana Pemberdayaan Alternatif Provinsi Aceh,' 2024.



perempuan yang berhadapan dengan hukum memang dapat mengalami stigma tambahan akibat ekspektasi gender, dan stigma tersebut berpotensi menghambat reintegrasi. Namun, kebijakan harus berbasis data. Karena itu, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2022 perlu diimplementasikan dengan sistem pendataan terpilah yang mencatat jenis kelamin, usia, posisi dalam jaringan, status pengguna/pecandu, kebutuhan rehabilitasi, dan hasil pascarehabilitasi tanpa membuka identitas pribadi.

Program pemberdayaan alternatif yang telah dijalankan BNN di Kecamatan Sawang menunjukkan arah kebijakan yang relevan karena menggabungkan pencegahan dengan penguatan mata pencaharian. Pada 2025, BNN kembali melaksanakan bimbingan teknis life skill di Desa Jurong dengan latar pemetaan kawasan kultivasi ganja dan kerentanan ekonomi masyarakat. Model semacam ini dapat dipertajam melalui indikator responsif gender: persentase peserta perempuan, akses terhadap modal/usaha, keberlanjutan pendapatan, partisipasi keluarga, dan mekanisme rujukan apabila ditemukan penyalahgunaan atau eksploitasi oleh jaringan.¹⁷

Pada akhirnya, kebijakan P4GN yang efektif di Aceh Utara memerlukan kombinasi hard approach dan social prevention. Penindakan tetap diperlukan terhadap jaringan dan aktor distribusi, tetapi pencegahan harus mengurangi supply of offenders melalui pendidikan hukum, pemberdayaan ekonomi, intervensi relasional, rehabilitasi, dan reintegrasi. Kolaborasi pemerintah kabupaten, kepolisian, BNNK Lhokseumawe, dinas kesehatan, dinas sosial, perangkat gampong, lembaga pendidikan, dan organisasi perempuan perlu diterjemahkan ke dalam target, anggaran, data, dan evaluasi yang terukur.¹⁸

KESIMPULAN

Keterlibatan perempuan dalam jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Aceh Utara merupakan fenomena yang tidak dapat dijelaskan dengan satu variabel. Tekanan ekonomi, relasi interpersonal, struktur kesempatan, dan

¹⁷Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 'Bimbingan Teknis Life Skill bagi Masyarakat Kawasan Rawan Tanaman Terlarang di Provinsi Aceh,' 21 Maret 2025.

¹⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2022 menempatkan pencegahan sebagai tanggung jawab lintas sektor yang membutuhkan partisipasi masyarakat, kemitraan, pembinaan, pengawasan, dan dukungan pembiayaan.



kalkulasi individual dapat berinteraksi dalam membentuk jalur keterlibatan. Karena itu, penggunaan Teori Strain dan Rational Choice perlu dilengkapi perspektif gendered pathways agar analisis tidak terjebak pada dua ekstrem: menganggap perempuan selalu sebagai korban atau menganggap seluruh keterlibatan sebagai pilihan bebas yang sepenuhnya otonom.

Dua kasus terdokumentasi pada 2026 menunjukkan adanya variasi posisi perempuan dalam rantai peredaran, yakni sebagai penghubung yang mencari pembeli dalam kasus Geudong dan sebagai pihak yang diduga menjadi sumber pasokan dalam pengembangan perkara Cot Girek. Temuan tersebut harus dipahami sebagai studi kasus dan tidak dapat digeneralisasikan menjadi tren statistik tanpa data yang lebih luas. Secara metodologis, penelitian lanjutan perlu menggunakan data perkara yang lebih banyak dan wawancara terverifikasi dengan aparat, BNN, pelaku, pendamping, serta pihak rehabilitasi.

Dari perspektif hukum, Aceh Utara tidak mengalami kekosongan regulasi lokal karena telah memiliki Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2022 yang melengkapi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 dan kebijakan nasional P4GN. Oleh sebab itu, agenda pembaruan tidak diarahkan terlebih dahulu pada pembentukan qanun baru, melainkan pada penguatan implementasi: koordinasi antarlembaga, pendanaan, data terpilah gender, mekanisme rehabilitasi dan pascarehabilitasi, pencegahan di tingkat gampong, serta pemberdayaan ekonomi yang responsif terhadap kelompok perempuan rentan. Evaluasi berkala terhadap implementasi qanun perlu menempatkan perlindungan, pertanggungjawaban individual, dan pencegahan eksploitasi jaringan dalam satu kerangka kebijakan yang seimbang.

REFERENSI

- ANTARA Aceh. (2026). Polres Aceh Utara Gagalkan Peredaran 1 Kg Sabu, Tersangka Perempuan Jadi Penghubung. 9 April 2026.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). Pembinaan Teknis bagi Satker Pelaksana Pemberdayaan Alternatif di Provinsi Aceh. 3 Maret 2023.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Kawasan Tanaman Terlarang di Aceh Utara. 3 Mei 2024.



- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). Pemberdayaan Alternatif Laksanakan Pembinaan Teknis bagi Satuan Kerja Pelaksana Pemberdayaan Alternatif Provinsi Aceh.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2025). Bimbingan Teknis Life Skill bagi Masyarakat Kawasan Rawan Tanaman Terlarang di Provinsi Aceh. 21 Maret 2025.
- Chesney-Lind, M., & Pasko, L. (2013). *The Female Offender: Girls, Women, and Crime* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (Eds.). (1986). *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. Springer-Verlag.
- Daly, K. (1992). Women's Pathways to Felony Court: Feminist Theories of Lawbreaking and Problems of Representation. *Southern California Review of Law and Women's Studies*, 2, 11-52.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672-682.
- Muslem, Mujiburrahman, Nazaruddin, Muryali, Kardiati, D., & Isma, Y. S. (2025). Dinamika Collaborative Governance pada Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Aceh Utara. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*.
- Ningrum, I. S., dkk. (2026). Peredaran Narkotika Berbasis Dark Web di Indonesia: Kajian Kriminologi Kontemporer dan Tantangan Penegakan Hukum. *JAHE - Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi*, 3(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Berbahaya Lainnya.
- RRI Lhokseumawe. (2026). Edarkan Sabu, Seorang Pria dan IRT Diringkus Sat Resnarkoba Aceh Utara. 5 Mei 2026.



Steffensmeier, D., & Allan, E. (1996). Gender and Crime: Toward a Gendered Theory of Female Offending. *Annual Review of Sociology*, 22, 459-487.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.